

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas dengan mereduksi dan menyajikan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penetapan konsep harga barang jaminan di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, pada penerapannya telah menggunakan cara yang adil, yaitu melalui ketentuan yang telah diatur termasuk oleh pihak yang berwenang, profesional, dan terjamin legalitasnya. Selain itu juga, ditaksasi menyesuaikan harga pasar. Sehingga dalam penentuan harga tersebut tidak menimbulkan kedzaliman, justru mengandung unsur keadilan bagi seluruh masyarakat, dan yang terpenting bahwasanya harga yang telah ditentukan dapat disetujui oleh kedua belah pihak melalui cara penawaran lelang yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penentuan harga yang adil seperti ini diperbolehkan karena dinilai sudah sesuai dengan prinsip Islam.
2. Penerapan prosedur dan mekanisme penetapan lelang yang selama ini terjadi di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera yaitu dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)*. Walaupun prosedur lelang barang jaminan di setiap bank boleh saja berbeda-beda, akan tetapi untuk prosedur lelang di PT. BPRS Madina

Mandiri Sejahtera, pelaksanaan lelang menjadi alternatif paling terakhir untuk dilakukan. selain itu jenis penawaran pada lelang tidak hanya ditentukan oleh pemohon atau pihak bank melainkan juga oleh pihak KPKNL, dan disesuaikan dengan seberapa besar peminat atau calon pesertanya.

3. Setelah dilakukan penelitian mengenai mekanisme jual-beli lelang yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, kemudian dikaitkan dengan pandangan Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan diambil kesimpulan bahwasanya secara keseluruhan pada pelaksanaan lelang tersebut sudah memenuhi ketentuan khusus fatwa yang berlaku. Tetapi, pada ketentuan umum disebutkan bahwa “Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai *syari'ah*.” Meskipun dalam hal ini tidak dijelaskan secara terinci pada fatwa mengenai bagaimana lelang *syari'ah* yang seharusnya dilaksanakan.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak regulator (Dewan Syariah Nasional)

Pada ketentuan umum mengenai mekanisme lelang sesuai *syari'ah* yang telah disebutkan pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 juga berlaku pada Fatwa DSN No. 68/DSN/MUI/III/2008 seharusnya bisa dijelaskan secara lebih terinci atau lebih detail pada poin-poin dalam Fatwa tersebut karena dirasa masih kurang. Supaya

lebih jelas bahwasanya lelang *syari'ah* yang seharusnya dilakukan itu seperti apa. Karena pada mekanisme lelang, termasuk macam-macam cara penawaran lelang yang selama ini dilakukan hanya mengikuti ketentuan mekanisme lelang sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Negara pada Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya hingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan waktu yang cukup. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini mungkin masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam hal penyusunan kalimat maupun teknis penulisan. Sehingga, penulis mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca untuk dapat menyempurnakan skripsi ini kedepannya. Peneliti berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu referensi atau sumber untuk penelitian sejenis dan pengembangan penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.